



PUTUSAN
NOMOR 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SISWO CAHYONO, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Blida 1 No.38 RT.031, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, domisili elektronik: Siswocahyono83@Gmail.com;
2. **HAMDIAH. Z.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di GG. Atlit RT.003 RW.001, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, domisili elektronik: Hamdiahzkukar111@Gmail.com;
3. **SUYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bunga Putih RT.004 Desa Bunga Putih, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, domisili elektronik: Suyono111989@Gmail.Com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. AGUS SHALI, S.H., M.H., CLA.;
2. MANSYUR, S.H., M.H.;
3. LINA ANDRIANI, S.H.;
4. PREDY GUNAWAN, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal Auditor pada Kantor LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H., M.H., C.L.A., & REKAN, beralamat di Jalan Loa Ipuh No.17 RT.17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: law.office.agus.shali@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 028/LO-AS/KK/Per-PTUN/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/semula PARA PENGUGAT**;

Lawan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : DENY AFRIANSYAH, S.H., M.H.;

Jabatan : Analis Hukum

2. Nama : SAUKANI, S.H.;

Jabatan : Analis Produk Hukum

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. domisili elektronik: kanisau0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: P-165/DPRD/100.1/01/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 49/G/TF/2023/PTUN.SMD tanggal 6 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 590.000,00 (*lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 49/G/TF/2023/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 49/G/TF/2023/PTUN.SMD tanggal 7 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 14 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding PARA PEMBANDING tersebut diatas;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 49/G/TF/2023/PTUN.SMD tanggal 06 Mei 2024 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERBANDING untuk seluruhnya;

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tindakan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (TERBANDING) dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tanggal 16 November 2023 adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Memerintahkan kepada TERBANDING untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh PARA PEMBANDING akibat adanya pemberhentian kewenangan dan keuangan sebagai Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PARA PEMBANDING secara tunai, **sebesar**:
 - a. Gaji pokok sebesar Rp. 64.049.758 x 3 (tiga) bulan x 3 orang = Rp. 576.447.822 (lima ratus tujuh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
 - b. Reses 3 (tiga) kali dalam satu tahun sebesar Rp. 96.000.000 x 3 orang = Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - c. Perjalanan dinas sebesar Rp. 72.321.000 x 3 bulan x 3 orang = Rp. 650.889.000,- (enam ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - d. Jadi total kerugian PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.515.336.822,- (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada TERBANDING untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan berupa pencabutan Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tanggal 16 November 2023;
5. Memerintahkan kepada TERBANDING untuk menerbitkan surat pemberitahuan untuk mengaktifkan kembali hak-hak dan kewenangan yang melekat pada PARA PEMBANDING sebagai Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sampai masa akhir jabatannya;
6. Menghukum TERBANDING membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Para Pembanding mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Para Pembanding/semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Mei 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Mengadili :

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/G/TF/2023/PTUN.SMD Tanggal 06 Mei 2024 yang dimohonkan Banding;
- Mengukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM



Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 49/G/TF/2023/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/G/TF/2023/PTUN.SMD tanggal 6 Mei 2024, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (TERGUGAT) Berupa Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 November 2023 yang mengakibatkan diberhentikannya seluruh kewenangan dan hak keuangan PARA PENGGUGAT sebagai Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019-2024 sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal pengajuan gugatan, yaitu mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) *juncto* Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat: Konkrit, Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat, dan Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka KTUN

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi objek sengketa di PTUN, diperluas, bukan hanya penetapan tertulis, melainkan juga mencakup tindakan faktual.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa tindakan administrasi pemerintahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah, juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintah, sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan faktual adalah sama dengan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019 – 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2/7/B.PP0D.III/2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; (*vide* Pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, serta dengan memperhatikan bukti T-1, T-2, dan T-3);
2. Bahwa sekarang Para Penggugat telah berpindah partai politik dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Anggota Partai Nasdem sedangkan PENGGUGAT III adalah Anggota Partai Golkar; (*vide* Pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, serta dengan memperhatikan bukti T-1, T-2, dan T-3);

3. Bahwa Terdapat surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tanggal 16 Juni 2023 Hal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. (*vide* bukti T-5);
4. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada 9 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, proses administrasi pengusulan pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara masa jabatan 2019-2024 sedang berjalan dan memberitahukan kepada Para Penggugat tentang pemberhentian dan tidak lagi memiliki status Hak Keuangan dan Administrasi beserta Kewenangan Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, terhitung sejak ditetapkannya Para Penggugat Sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara. (bukti T-4 = P-1);
5. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan:
 - a. Keputusan Nomor 100.1.4.2/60/B.POD.II/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya berisi meresmikan pemberhentian dengan Hormat Suyono (Penggugat III) dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRD

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM



Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 .
(*vide* Bukti T-1);

- b. Keputusan Nomor 100.1.4.2/61/B.POD.II/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya berisi meresmikan pemberhentian dengan Hormat Hamdiah Z, S.Pd (Penggugat II) dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2019-2024. (*vide* Bukti T-2)
 - c. Keputusan Nomor 100.1.4.2/03/B.POD.II/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya berisi meresmikan pemberhentian dengan Hormat Siswo Cahyono S.E. (Penggugat I) dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2019-2024. (*vide* Bukti T-3)
6. Bahwa selain mengenai pemberhentian, pada Ketiga surat pemberhentian tersebut juga dinyatakan bahwa Keputusan tersebut berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak penetapan daftar calon tetap tanggal 3 November 2023. (*vide* Bukti T-1, T-2, dan T-3);

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta tersebut maka dapat diketahui bahwa penghentian gaji, serta hak dan kewajiban dari Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebenarnya bukan disebabkan oleh penerbitan Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 November 2023, karena surat tersebut hanya sekedar pemberitahuan saja yang sifatnya bukan merupakan keputusan melainkan dapat dikategorikan sebagai tindakan faktual sehingga tidak menimbulkan akibat hukum hapusnya hak dari Penggugat secara langsung, akan tetapi secara logika hukum penghentian gaji, serta hak dan kewenangan dari Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sebenarnya



merupakan tindak lanjut sebagai bentuk akibat hukum dari adanya Pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung sejak Para Penggugat ditetapkan sebagai DCT tanggal 3 November 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Bukti T-1, T2 dan T-3.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan logika hukum, dapat dijelaskan bahwa saat Para Penggugat diberhentikan sebagai Anggota DPRD maka konsekuensinya adalah semua hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD harus diberhentikan, sedangkan apabila kemudian pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD dinyatakan batal/tidak sah maka secara logis Para Penggugat harus dikembalikan dalam jabatannya, serta hak dan kewajibannya yang telah dihentikan harus dikembalikan sesuai jabatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa tindakan penerbitan Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 November 2023 yang berakibat pada tindakan diberhENTIKANNYA seluruh kewenangan dan hak keuangan Para Penggugat sebagai Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, tidak dapat digugat sendiri, melainkan harus digugat terlebih dahulu apa yang menjadi dasar dari adanya tindakan pemberitahuan dan penghentian hak tersebut yaitu Surat Pemberhentian Para Penggugat yaitu bukti T-1, T-2 dan T-3, sehingga apabila pemberhentian tersebut dinyatakan batal, maka baru dapat dinyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam penghentian Hak dan Kewenangan Penggugat cacat hukum, sedangkan apabila surat pemberhentian dinyatakan sah, maka tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa memang merupakan tindakan yang juga sah karena merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari adanya pemberhentian para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari gugatan Para Penggugat, maka yang



seharusnya digugat adalah Surat Keputusan Gubernur mengenai Pemberhentian Para Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019-2024 (*vide* Bukti T-1, T-2 dan T-3), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim tingkat Banding untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keliru (*error in objecto*).

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat *error in objecto* maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun sehingga tidak memenuhi kualifikasi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 *juncto* 50 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat *error in objecto* dan tidak memenuhi aspek kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk selengkapnyanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah membaca Memori Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/G/TF/2023/PTUN.SMD tanggal 6 Mei 2024, sehingga Memori Banding dimaksud beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/G/TF/2023/PTUN.SMD tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokok amarnya berbunyi: Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan



hukum yang berlaku sehingga menurut Majelis Hakim tingkat Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/G/TF/2023/PTUN.SMD, tanggal 6 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh **Sumartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mutmainnah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Para
Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Sumartanto, S.H., M.H.

ttd.

Edi Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mutmainnah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 42/B/TF/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)